

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK ASISTEN TEKNIK
REPRODUKSI (SIPP ATR)



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Jl. Pres. K. H. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333, Faks. (0321) 851733
Website : dpm-ptsp.jombangkab.go.id

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG




NOMER : 188/ 85 /415.35/2023

TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT IZIN USAHA VETERINER (SIVET) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

LEMBAR PENGESAHAN

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nomor : 188/ 85 /415.35/2023
		Revisi : 01
		Tanggal : 27 Juni 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI (SIPP ATR)	Halaman : 1 dari 3

PENGESAHAN

KEGIATAN	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Disiapkan oleh	AGUS NURBADE E.W.,ST., Msi.	Koordinator Kebijakan Ahli Madya Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi		26 - 6 - 2023
Diperiksa oleh	JOKO TRIYONO, SE	Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Jombang		26 - 6 - 2023
Disahkan oleh	Dra. WOR WINDARI, Msi.	Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Jombang		27 - 6 - 2023

STATUS REVISI



No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang direvisi	Disetujui oleh	Tanggal
01		Mekanisme SOP Surat Izin Praktik Paramedik Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR) dari On line ke TTE Elektronik	Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Jombang	
02		Prosedur dan Waktu SOP Surat Izin Praktik Paramedik Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR) dari On line ke TTE Elektronik		

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

NOMER : 188/ 85 /415.35/2023

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT IZIN USAHA VETERINER (SIVET) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

	Nomor	: 188/ 85 /415.35/2023
	Revisi	: 01
	Tanggal	: 27 Juni 2023
	Halaman	: 2 dari 3
	Disahkan Oleh :	 KEPALA DINAS <u>Dra. WOR WINDARI, Msi.</u> 19731204 199202 2 001
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG	Nama SOP	: SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI (SIPP ATR)

DASAR HUKUM
1. Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Permen Pertanian No 03 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang; 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
KETERKAITAN
PERINGATAN

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Minimal SMU/ Sederajat; 2. Menguasai pengoperasian komputer; 3. Memahami alur dan prosedur perizinan; 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Perizinan
PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Perangkat komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Format Laporan 4. Lemari Arsip
PENCATATAN DAN PENDATAAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

NOMER : 188/ 85 /415.35/2023

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI (SIPP ATR) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

IDENTIFIKASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

BAGIAN / BIDANG	SOP	AKTIFITAS	MUTU BAKU			BIAYA
			PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT	
1	2	3	4	5	6	7
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI (SIPP ATR)	1. Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan mengakses alamat web : https://perizinan.jombangkab.go.id atau melalui Handphone dengan download aplikasi android di Play Store;	Email Pemohon	-	User akun dan Password	Tidak ada biaya / Gratis
		2. Pemohon melakukan entry dan upload file berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan ;	1. Email Pemohon yang Aktif"; 2. Foto copy KTP; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6;	-		

1	2	3	4	5	6	7
			5. Ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma kesehatan hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang kesehatan hewan; 6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Paramedik veteriner setempat; 7. Sertifikat kompetensi ATR yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi; 8. Surat keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan paramedik ATR dari Dinas Peternakan Kabupaten Jombang; 9. Surat Izin Praktik Paramedik Pemeriksa Kebuntingan (SIPP-PKb); 10. Perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan yang sudah ber-SIP.			
		3. Petugas Dinas Peternakan akan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan izin dan dan Melaksanakan Visitasi (Survei). Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon “Tidak Valid” ;	Dokumen permohonan izin	8 Hari	Dokumen permohonan izin yang terverifikasi	
		4. Petugas Validator Dinas Peternakan memeriksa kevalidan data dan Draf Surat rekomendasi sebelum diteruskan ke Kepala Dinas Peternakan ;	Dokumen permohonan izin yang terverifikasi	1 Hari	draf Surat rekomendasi	

1	2	3	4	5	6	7
		5. Kepala Dinas Peternakan menandatangani Surat Rekomendasi Secara Elektronik, kemudian Sistem aplikasi meneruskan berkas pengajuan dan Surat Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);	draf Surat rekomendasi	1 Hari	Surat rekomendasi	
		6. Subkoordinator Analis Kebijakan Muda Perizinan Non Berusaha pada DPMPTSP melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah ada rekomendasi OPD teknis. Apabila ada data/persyaratan yang tidak valid/kurang lengkap akan dikembalikan/ditolak;	Surat rekomendasi	1 Hari	SK Izin yang terverifikasi	
		7. Koordinator Kebijakan Ahli Madya Pelayanan pada DPMPTSP melakukan validasi terhadap draf Surat Keputusan Izin ;	SK Izin yang terverifikasi	1 Hari	SK Izin yang tervalidasi	
		8. Sekretaris DPMPTSP melakukan pengesahan terhadap draf Surat Keputusan Izin, yang kemudian diteruskan untuk dilakukan registrasi penomoran SK Izin ;	SK Izin yang tervalidasi	1 Hari	SK Izin yang sudah disahkan	
		9. Kepala DPMPTSP menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Izin Secara Elektronik Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri ;	SK Izin yang sudah disahkan	-	SK Izin yang sudah ditetapkan	
		10. Sistem aplikasi memberitahu Pemohon melalui email dan akun	SK Izin yang sudah ditetapkan	-	SK Izin yang sudah ditetapkan	



1	2	3	4	5	6	7
		<p>pemohon, bahwa Surat Keputusan Izin sudah selesai, dengan notifikasi "Permohonan sudah disetujui", Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri.</p>				
			Waktu Total :	13 Hari (<i>hari kerja</i>)		

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG








NOMER : 188/ 85 /415.35/2023

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI (SIPP ATR) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

FLOW CHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	PETERNAKAN	VERIFIKASI	VALIDASI	PENGESAHAN	PENETAPAN	MUTU BAKU			BIAYA	
								PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan mengakses alamat web : https://perizinan.jombangkab.go.id atau melalui Handphone dengan download aplikasi Sirindunona di <i>Play Store</i> ;								Email Pemohon	-	User akun dan Password	Biaya Gratis
2	Pemohon melakukan entry dan upload file berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan;								Syarat permohonan izin	-	Dokumen permohonan izin	

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	PETERNAKAN	VERIFIKASI	VALIDASI	PENGESAHAN	PENETAPAN	MUTU BAKU			BIAYA
								PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Petugas Dinas Peternakan akan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan izin dan dan Melaksanakan Visitasi (Survei). Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid";							Dokumen permohonan izin	8 Hari	Dokumen permohonan izin yang terverifikasi	
4	Petugas Validator Dinas Peternakan memeriksa kevalidan data dan Draf SK rekomendasi sebelum diteruskan ke Kepala Dinas Peternakan;							Dokumen permohonan izin yang terverifikasi	1 Hari	draf Surat rekomendasi	
5	Kepala Dinas Peternakan menandatangani Surat Rekomendasi Secara Elektronik, Kemudian Sistem aplikasi meneruskan berkas pengajuan dan Surat Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);							Draf Surat rekomendasi	1 Hari	Surat Rekomendasi	

NO	AKTIFITAS	PEMOHON	PETERNAKAN	VERIFIKASI	VALIDASI	PENGESAHAN	PENETAPAN	MUTU BAKU			BIAYA	
								PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Subkoordinator Analis Kebijakan Muda Perizinan Non Berusaha pada DPMPTSP melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah ada rekomendasi OPD teknis. Apabila ada data/persyaratan yang tidak valid/kurang akan dikembalikan/ditolak;							Surat Rekomendasi	1 Hari	SK Izin yang terverifikasi		
8	Koordinator Kebijakan Ahli Madya Pelayanan pada DPMPTSP melakukan validasi terhadap draf Surat Keputusan Izin;								SK Izin yang terverifikasi	1 Hari	SK Izin yang tervalidasi	
9	Sekretaris DPMPTSP melakukan pengesahan terhadap draf Surat Keputusan Izin, yang kemudian diteruskan untuk dilakukan registrasi penomoran SK Izin;								SK Izin yang tervalidasi	1 Hari	SK Izin yang sudah disahkan	
11	Kepala DPMPTSP menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Izin Secara Elektronik;								SK Izin yang sudah disahkan	-	SK Izin yang sudah ditetapkan	
12	Sistem aplikasi memberitahu Pemohon melalui email dan akun pemohon, bahwa Surat Keputusan Izin sudah selesai, dengan notifikasi "Permohonan sudah disetujui", Pemohon dapat download dan cetak SK sendiri.								SK Izin yang sudah ditetapkan	-	SK Izin diterima Pemohon	
WAKTU TOTAL :		13 Hari Kerja										

